



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi dalam Negara Republik Indonesia di Daerah Kabupaten Melawi perlu segera diwujudkan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur tentang Kewenangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2006, tentang Desa Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 16.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG KEWENANGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Bupati adalah Bupati Melawi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Melawi;
5. Camat adalah Camat se Kabupaten Melawi;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang Merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unser penyelenggara Pemerintah Desa;
10. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Melawi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Pendapatan Desa adalah Pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten , Pemerintah Pusat, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Desa;
12. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

BAB II KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul adat istiadat Desa;
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 3

Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2, meliputi bidang-bidang :

- a. Bidang Pertanian;
- b. Bidang Pertambangan dan Energi;
- c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Bidang Perkoperasian;
- f. Bidang Ketenaga kerjaan;
- g. Bidang Kesehatan;
- h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Bidang Sosial;
- j. Bidang Pekerjaan Umum;
- k. Bidang Perhubungan;
- l. Bidang Lingkungan Hidup;
- m. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Politik Dalam Negeri;
- n. Bidang Pengembangan Otonomi Desa;
- o. Bidang Perimbangan Keuangan;
- p. Bidang Tugas Pembantuan;
- q. Bidang Pariwisata;
- r. Bidang Pertanahan;
- s. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- t. Bidang Perencanaan;
- u. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
- v. Bidang Pendapatan Masyarakat Desa;
- w. Bidang Pemuda dan Olah raga;
- x. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera.

Pasal 4

Jenis kewenangan masing-masing bidang dimaksud pada Pasal 3 sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Desa menetapkan jenis kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 4, dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan Kewenangan Desa oleh Bupati berdasarkan :
 - a. Potensi Desa meliputi kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manusia
 - b. Sarana dan Prasarana
- (3) Kewenangan yang belum ditetapkan sebagai Kewenangan Desa menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Melawi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangannya, Desa setiap tahun mendapat bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Penetapan Kewenangan desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa.
- (2) Desa yang belum menetapkan kewenangannya, Bupati membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangnya Peraturan Daerah ini semua Desa sudah menetapkan Kewenangan Desanya.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2008

BUPATI MELAWI,

ttd

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

ttd

MATIN LUTHER D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2008 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN MELAWI

I. UMUM

Dengan diterbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat, pengaturan tentang batas-batas kewenangan dan pelimpahan kewenangan kabupaten kepada desa merupakan salah satu cara dalam mempercepat dan mendukung pembangunan Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 65

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR TAHUN 2008
TANGGAL 2008
TENTANG KEWENANGAN DESA

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN DESA

1. BIDANG PERTANIAN
 - a. Penetapan lokasi area kegiatan pengembangan lahan.
 - b. Pembinaan kelembagaan, usaha dan permodalan tani
 - c. Per masyarakatan panca usaha tani
 - d. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis tingkat Kabupaten dan Kota
 - e. Pengembangan Lumbung Desa
 - f. Penetapan pola waktu musim tanam.
2. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 - a. Pengawasan dan pembinaan terhadap pertambangan rakyat.
 - b. Pembinaan terhadap masyarakat desa sebagai pemilik sumber daya genetik.
3. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
 - a. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu.
 - b. Pengolahan dan pelestarian hutan desa
 - c. Penghijauan dan konservasi tanah dalam rangka pengelolaan Kebun Bibit Desa
 - d. Pengawasan terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi.
 - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan perluasan tanaman perkebunan.
 - f. Pemasarakatan pengembangan komoditas unggulan dan bibit unggul.
4. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 - a. Rekomendasi ijin usaha industri
 - b. Rekomendasi investasi di desa
 - c. Rekomendasi ijin gangguan
 - d. Rekomendasi ijin usaha perdagangan
 - e. Pembinaan, Pengawasan dan pengelolaan hasil industri dan perdagangan.
5. BIDANG PERKOPERASIAN
 - a. Rekomendasi dan Pengawasan pemberian Kredit di Desa
 - b. Pengelolaan Dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) dan dana investasi
6. BIDANG TENAGA KERJA
 - a. Pembinaan, pengawasan dan pelayanan administrasi bidang ketenagakerjaan
 - b. Pendataan dan pengklasifikasi tenaga kerja/penduduk usia kerja.
7. BIDANG KESEJAHTERAAN
 - a. Pembinaan kesehatan masyarakat
 - b. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa
 - c. Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu
 - d. Pengelolaan Dana Sehat
8. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 - a. Rekomendasi dalam pembangunan prasarana fisik TK/RA,SD/MI, SLTP/MTs,SLTA/MA
 - b. Pemeliharaan fasilitas pendidikan ynag ada didesa
 - c. Penyelenggaraan kursus-kursus keterampilan

- d. Pembinaan taman baca dan kelompok-kelompok belajar yang ada didesa
- e. Pembinaan dan pengembangan seni, budaya dan adat istiadat yang ada didesa
- f. Pembinaan kegiatan pemuda dan olahraga
- g. Pembinaan GNOTA dan anak usia sekolah keluarga miskin (AUSKM)
- h. Penyelenggaraan pendidikan anak usia pra sekolah

9. BIDANG SOSIAL

- a. Pembinaan penyandang masalah sosial
- b. Pengurusan orang miskin dan terlantar
- c. Pemberian rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah
- d. Pelayanan masyarakat untuk kegiatan sosial
- e. Pembinaan Karang Taruna
- f. Pembinaan kesejahteraan masyarakat

10. BIDANG PU

- a. Sosialisasi dan ijin mendirikan bangunan
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih yang ada di desa
- c. Pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksikan

11. BIDANG PERHUBUNGAN

- a. Pembangunan dan pengawasan pemanfaatan jalan desa
- b. Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan desa
- c. Pembangunan dan pengawasan terminal angkutan desa

12. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- a. Pembinaan lingkungan hidup
- b. Pengawasan pembuangan limbah
- c. Pengawasan dan pemanfaatan sumber air didesa
- d. Pengawasan perusakan lingkungan hidup didesa

13. BIDANG KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN POLITIK DALAM NEGERI

- a. Pembinaan Ideologi bangsa dan pemeliharaan data/dokumen politik
- b. Pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat
- c. Penyelenggaraan pemilihan umum
- d. Penanggulangan bencana alam
- e. Pengelolaan dana bantuan bencana alam.

14. BIDANG OTONOMI DESA

- a. Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa
- b. Penetapan Perangkat Desa
- c. Penetapan pembentukan lembaga kemasyarakatan
- d. Penetapan pembentukan BPD
- e. Penetapan APBDesa
- f. Pemberdayaan dan Pelestarian Lembaga Adat
- g. Penetapan Peraturan Desa
- h. Kerjasama antar desa
- i. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- j. Penetapan retribusi pasar desa
- k. Penetapan

15. BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan bagian desa dari hasil penerimaan pajak dan retribusi tertentu dari kabupaten

16. BIDANG TUGAS PEMBANTU

Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah, propinsi dan kabupaten

17. BIDANG PARIWISATA

- a. Pengelolaan obyek wisata lainnya didesa diluar rencana induk pariwisata
- b. Pembinaan masyarakat sadar wisata

18. BIDANG PERTANAHAN

- a. Pelayanan administrasi pertanahan
- b. Fasilitas penyelesaian sengketa tanah tingkat desa

19. BIDANG KEPENDUDUKAN

- a. Pendataan dan pembinaan kependudukan
- b. Pengelolaan kelompok bina keluarga dan usahaan ekonomi produktif
- c. Registrasi kependudukan

20. BIDANG PERENCANAAN

- a. Penyusunan profil desa
- b. Perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat desa
- c. Monitoring dan evaluasi program pembangunan desa

21. BIDANG PENERANGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- a. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial
- b. Pengawasan peredaran/pemutaran film keliling
- c. Pemantauan peredaran VCD/Film
- d. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan
- e. Pemantauan penggunaan gedung pertemuan/Balai Desa
- f. Pemantauan media informasi/cetak yang beredar

22. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- a. Melakukan identifikasi pontensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. Peningkatan perensertamasyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. Penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. Penataan organisasi masyarakat desa.

23. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

- a. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- b. Rekomendasi perijinan pembangunan sarana olahraga;
- c. Pembentukan dan pemberdayaaan karang taruna;
- d. Peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
- e. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;
- f. Memfasilitasi pembinaan organissi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
- g. Pemasyaraktan olahraga;
- h. Penyeleggaraan pekan olahraga masyarakat;
- i. Pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
- j. Memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.

24. BIDANG KELUATGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

- a. Penetapan standar keluarga sejahtera;
- b. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasipsi;
- c. Pengelolaan standar Makanan Sehat bagi Balita ;
- d. Pemasyaraktan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;
- e. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.

Disahkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal 2008

BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI

MARTIN LUTHER D

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR